



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**Mistra Mukta**, Laki-laki, lahir di Cahaya Negeri pada tanggal 17 Agustus 2000, Agama Islam, status Belum Kawin, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan WNI, NIK: 1704101708000001 yang beralamat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 27 Januari 2021, Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bhn tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bhn tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;  
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bhn tanggal 27 Januari 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama "**ARLIS**" dengan Ibu Pemohon yang bernama "**DAHLIANA**";
2. Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. 1704-LT-26042011-0012 tanggal 26 April 2011;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yaitu tertulis "**ARLIS NIRWANTO**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**ARLIS**".
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data ijaza SD, SMP, dan SMA yang sudah diperoleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan persyaratan ikut Tes TNI ;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan

Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;

7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Photo Copy KTP an. **Pemohon**
2. Photo Copy surat KK an. **Arlis**
3. Photo Copy Akte Nika an. **Arlis**
4. Photo Copy Akte Kelahiran an. **Pemohon**
5. Photo Copy ijaza SD,SMP,dan SMA an. **Pemohon**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LT-26042011-0012 tanggal 26 April 2011 yang tertulis nama "**ARLIS NIRWANTO**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**ARLIS**";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon yang semula tertulis "**ARLIS NIRWANTO**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**ARLIS**", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-26042011-0012 tanggal 26 April 2011, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1704050204180003, Kepala Keluarga atas nama **ARLIS**, dikeluarkan tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P – 1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **MISTRA MUKTA**, NIK 1704101708000001 tertanggal 20-07-2018, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-26042011-0012 atas nama MISTRA MUKTA tanggal 26 April 2011, selanjutnya diberi tanda **P – 3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26 Dd 0022426, tanggal 8 Juni 2013, atas nama MISTRA MUKTA, selanjutnya diberi tanda **P – 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-26 DI/06 0116795, tanggal 11 Juni 2016, atas nama MISTRA MUKTA, selanjutnya diberi tanda **P – 5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor M-SMK/06-3/0597950, tanggal 13 Mei 2019, atas nama MISTRA MUKTA, selanjutnya diberi tanda **P – 6**;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/08/IX/1994 tanggal 7 September 1994 antara ARLIS dan DAHLIANA, selanjutnya diberi tanda **P – 7**;

Menimbang, bahwa bukti **P - 1** sampai dengan **P – 6** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup serta bukti **P – 7** yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama **1. Rika Saputra, dan 2. Dahliana**, yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi RIKA SAPUTRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan teman sejak SD dari Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dan Pemohon berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Arlis dan ibu Pemohon bernama Dahliana;
- Bahwa Pemohon merupakan 3 (tiga) bersaudara dan Pemohon merupakan anak ke-2 (kedua);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon di akta kelahiran Pemohon dari nama ARLIS NIRWANTO menjadi ARLIS;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi DAHLIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang merupakan suami dari saksi bernama lengkap ARLIS;
- Bahwa ayah Pemohon sedari kecil bernama ARLIS dan tidak ada nama lengkap lainnya;
- Bahwa nama ARLIS NIRWANTO merupakan penambahan yang diberikan oleh ayah Pemohon tanpa maksud dan tujuan tertentu;
- Bahwa ayah Pemohon tidak mengetahui bahwa menambah nama kedepannya akan menemui kesulitan;
- Bahwa data ayah Pemohon di dalam dokumen-dokumen anak-anak saksi lainnya hanyalah bernama ARLIS dan bukan ARLIS NIRWANTO;
- Bahwa NIRWANTO tidak memiliki arti khusus dan bukan merupakan marga apapun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan terhadap akta kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon ingin mendaftar untuk seleksi pendaftaran TNI;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran nomor 1704-LT-26042011-0012 tanggal 26 April 2011 untuk memperbaiki data identitas ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda **P-1**

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan **P-7** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rika Saputra dan Dahliana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran dan atas keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Orang Tua bernama Arlis dan Dahliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran, nama dari ayah Pemohon tercatat atas nama ARLIS NIRWANTO, sedangkan bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, **P-4** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), **P-5** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah (SMP), **P-6** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nama ayah Pemohon tercatat atas nama ARLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **RIKA SAPUTRA** dan **DAHLIANA** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon dan nama NIRWANTO pada nama Ayah Pemohon tidak memiliki arti apa-apa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, oleh karena nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama ARLIS

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWANTO, sedangkan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon disesuaikan dengan data diri Pemohon lainnya menjadi ARLIS, maka pencatatan nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus turut dirubah karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa perubahan nama ayah Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*";

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur (bukti **P-3**), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kaur (bukti **P-1 dan P-2**), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, namun karena merupakan perkara *volunteer*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor 1704-LT-26042011-0012 tanggal 26 April 2011 yang tertulis nama "**ARLIS NIRWANTO**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**ARLIS**";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon yang semula tertulis "**ARLIS NIRWANTO**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**ARLIS**", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-26042011-0012 tanggal 26 April 2011, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Kamis, tanggal 4 Februari 2021**, oleh kami **MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HARYA PUTERATAMA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HARYA PUTERATAMA, S.H.**

**MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H.**

## **Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon (online)	: Rp -
4. PNBP Panggilan I Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah)</b>

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Bhn